



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Tambun Bunga No. 70 Telp. (Faks) 0513 - 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 424 / 198 / TK / DKBUD / 2007

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK DARUL ISTIQOMAH AL-MUIZZIYAH  
KECAMATAN SELAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAPUAS

Meribaca

1. Surat Permohonan Kepala TK. Darul Istiqomah Al-Muizziyah Kecamatan Selat Nomor : 04/AMU/011/TK.Is/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Permohonan Izin Operasional TK. Darul Istiqomah Al-Muizziyah.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Selat Nomor : 424 / 293 / 01 / DKBUD / 2007 tanggal 10 Desember 2007.
3. Rekomendasi Selat Nomor: 421 / 672 / 2007 tanggal 11 Desember 2007.

Menimbang

1. Bahwa Panitia Pengelola TK Darul Istiqomah Al-Muizziyah Kecamatan Selat sudah mendirikan Taman Kanak - Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
2. Berhubungan dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu menerbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 Tahun 1990.
  - b. Nomor 38 Tahun 1992.
  - c. Nomor 39 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor : 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
  - b. Nomor : 0486/U/1992.
  - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengurus TK Darul Istiqomah Al-Muizziyah Kecamatan Selat.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992 Pemberian Izin pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 04 Januari 2008



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Selat di Kuala Kapuas.
4. Panitia Pengelola TK Darul Istiqomah Al-Muizziyah di Kuala Kapuas.
5. Kepala TK Darul Istiqomah Al-Muizziyah di Kuala Kapuas.
6. Arsip.